

WALIKOTA PEKALONGAN MONEV PEMBANGUNAN REHAB SEJUMLAH RUANGAN SMP NEGERI 6



Sumber Gambar:

https://tribunchannel.com/wp-content/uploads/2024/08/Screenshot_2024-08-26-22-36-39-18_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg

Isi Berita:

TRIBUNCHANNEL.COM – Kota Pekalongan – Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid didampingi jajaran Dinas Pendidikan Kota Pekalongan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pekerjaan fisik rehabilitasi dan pembangunan sejumlah ruang yang ada di SMP Negeri 6 Pekalongan, Senin (26/8/2024).

Adapun sejumlah ruangan yang dibenahi pada SMP Negeri 6 tersebut yakni ruang kelas, perpustakaan, laboratorium sekolah, hingga sarana dan prasarana utilitas sekolah yang dikerjakan oleh penyedia jasa CV Pradipta Putra Mandiri.

Usai monev, Walikota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf mengungkapkan bahwa, pekerjaan fisik sejumlah ruangan sekolah di SMP Negeri 6 Pekalongan ada peningkatan progress lebih cepat 13 persen dari target. Hal ini menunjukkan bahwa, adanya keprofesionalitasan dari penyedia jasa konstruksi sesuai dengan arahan yang ada di Surat Perjanjian Kontrak (SPK).

“Yang terpenting jangan sampai mepet selesainya atau melewati jadwal target yang telah ditentukan. Sebab, nanti akan berdampak negatif pada citra penyedia jasa konstruksi itu sendiri,” tutur Mas Aaf, sapaan akrabnya.

Mas Aaf mengaku bersyukur, dalam proyek pembangunan fisik ini, selama ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kota Pekalongan termasuk satu satunya daerah di Jawa Tengah yang temuannya paling sedikit dibandingkan daerah-daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

“Sehingga, tidak menimbulkan kerugian negara dan kualitas bangunan juga sesuai dengan spek. Semoga capaian ini bisa menjadi semangat dan motivasi yang lebih lagi dalam mempertahankan maupun meningkatkan capaian ini ke depannya. Sebab, pembangunan-pembangunan ini manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat sendiri, “ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Pekalongan, Qurratiani menjelaskan, rehabilitasi sejumlah ruangan di SMP Negeri 6 Pekalongan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.811.900.000,00. Adapun tanggal kontrak dimulai dari 5 Juli 2024 selama 135 hari kalender.

“Untuk rehab bangunan sisi Utara dan kelanjutan sisi Timur. Dimana, di tahun lalu sisi Timur baru rehab bagian atas dan Alhamdulillah tahun ini di bagian bawah diselesaikan dalam bentuk ruang belajar. Sementara, di sebelah Utara untuk bangunan laboratorium dan ruang belajar juga. Sehingga, dengan selesainya pekerjaan fisik rehab ruangan-ruangan tersebut pelayanan belajar mengajar bagi peserta didik di SMP kami akan terfasilitasi dengan sangat baik, ” terang Ani, sapaan akrabnya.

Ani menyebutkan, untuk rehab ruangan belajar di sisi Timur bagian bawah ada 3 ruangan, sementara di sisi Utara ada 5 ruangan yang direhab dan dilengkapi dengan penguatan bangunan. Menurutnya, kondisi bangunan sebelumnya memang sudah kurang layak sehingga perlu dilakukan rehabilitasi.

“Target selesai September atau Oktober 2024 paling cepat. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan pembangunan bisa segera selesai sesuai spek dan target yang telah ditentukan agar bisa secepatnya dipakai peserta didik untuk proses belajar dan aktivitas pembelajaran lainnya, “pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://tribunchannel.com/walikota-pekalongan-monev-pembangunan-rehab-sejumlah-ruangan-smp-negeri-6/>, “Walikota Pekalongan Monev Pembangunan Rehab Sejumlah Ruangan SMP Negeri 6”, tanggal 26 Agustus 2024.
2. <https://radarpekalongan.bacakorana.co/read/9482/wali-kota-minta-penyelesaian-proyek-jangan-mepet>, “Wali Kota Minta Penyelesaian Proyek Jangan Mepet”, tanggal 26 Agustus 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa rehabilitasi sejumlah ruangan di SMP Negeri 6 Pekalongan ini bersumber dari **Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pekalongan Tahun 2024** dengan nilai kontrak sebesar **Rp1.811.900.000,00**. Adapun tanggal kontrak dimulai dari 5 Juli 2024 selama 135 hari kalender.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer